

**SKRIPSI**

**TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN NO.  
41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I  
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD HAMZAH PARMANA**

**NIM. 1910211210154**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September, 2024**

**TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN NO.  
41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I  
BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD HAMZAH PARMANA**

**NIM. 1910211210154**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN  
NO. 41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS I BANJARMASIN**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD HAMZAH PARMANA**

**NIM. 1910211210154**

Rencana penelitian untuk penulisan skripsi ini

**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**

**NIP. 19750525 200212 2 002**

Diketahui :

**Kepala Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN  
NO. 41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS I BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUHAMMAD HAMZAH PARMANA

NIM. 1910211210154

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 434 / UMS. I. II / SP / 2024

: 03 OCT 2024



Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Achmad Faishal

NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 434/UN8.I.II./SP/2024

Tanggal : 03 Oktober 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hamzah Parmana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210154  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Desember 2021  
Program Kekhususan : Hukum acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN NO. 41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 06 Juni 2024



membuat pernyataan,

Muhammad Hamzah Parmana

NIM.1910211210154

## **RINGKASAN**

### **TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN NO. 41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I BANJARMASIN**

(Muhammad Hamzah Parmana: 2024, 58 hlm)

Sistem peradilan di Indonesia banyak perkara perdata dimasyarakat berkaitan dengan sengketa pertanahan, hal ini selalu jadi suatu persoalan yang timbul dari tahun ke tahun. Timbulnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan maupun kepemilikan atas tanah di negara ini belum tertib dan teratur. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan dan masih belum sesuai dengan peruntukannya.

Seperti pada pokok perkara No. 41/PDt.G/2022/PN Bjm. Terhadap perkara diatas pihak penggugat melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin pada tahun 2022 untuk menggugat pihak yang tergugat, yang mana pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin memutuskan putusan kurang pihak karna pihak tergugat 1 selaku tergugat utama dalam masalah sengketa ini tidak pernah hadir dalam persidangan yang beberapa kali berlangsung, serta tidak ikut sertanya para saudara dari pihak penggugat yang menjadikan kurangnya kuatnya gugatan atas tanah tersebut serta banyak pembelaan dari pihak kelurahan yang membuat gugatan pihak penggugat menjadi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium), dan para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin akhirnya mengadili gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, karena pihak penggugat dan tergugat akan diminta untuk memberikan keterangan yang benar kepada hakim di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin dalam Mengambil Putusan Kurang Pihak dan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin Memutus Tidak Dapat Diterima Gugatan Oleh Penggugat Sehingga Adanya Putusan Kurang Pihak.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dan pengumpulan data studi dokumen dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus gugatan kurang pihak, pengadilan biasanya memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak diikutsertakan untuk bergabung dalam perkara atau memberikan tanggapan

terhadap gugatan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara dapat terlibat dalam proses pengadilan dan mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Jika pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara merasa bahwa hak-hak mereka telah terabaikan, mereka dapat mengajukan permohonan agar perkara tersebut diulang atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dengan adanya putusan ini, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak dapat membawa perkara ini ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak untuk melakukan gugatan. Hal ini sesuai dengan praktik yang sering disebut sebagai "Plurium Litis Consortium". Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses hukum, kelengkapan pihak sangat penting dan tidak boleh diabaikan.



# TINJAUAN PUTUSAN KURANG PIHAK TERHADAP PUTUSAN NO. 41/Pdt.G/2022/PN BJM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I BANJARMASIN

**Muhammad Hamzah Parmana**

## ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin dalam Mengambil Putusan Kurang Pihak dan untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin Memutus Tidak Dapat Diterima Gugatan Oleh Penggugat Sehingga Adanya Putusan Kurang Pihak. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dan pengumpulan data studi dokumen dan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung penelitian ini.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam kasus gugatan kurang pihak, pengadilan biasanya memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak diikutsertakan untuk bergabung dalam perkara atau memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara dapat terlibat dalam proses pengadilan dan mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Jika pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara merasa bahwa hak-hak mereka telah terabaikan, mereka dapat mengajukan permohonan agar perkara tersebut diulang atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. **Kedua**, Dengan adanya putusan ini, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak dapat membawa perkara ini ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak untuk melakukan gugatan. Hal ini sesuai dengan praktik yang sering disebut sebagai "Plurium Litis Consortium". Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses hukum, kelengkapan pihak sangat penting dan tidak boleh diabaikan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 41/Pdt.G/2022/PN Bjm ini, dapat dipahami bahwa gugatan kurang pihak memang dapat menjadi hambatan serius dalam proses hukum.

**Kata Kunci** : Gugatan Kurang Pihak, Putusan Pengadilan, Pengadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Putusan Kurang Pihak Terhadap Putusan No. 41/Pdt.G/2022/Pn Bjm Di Pengadilan Negeri Kelas I Banjarmasin”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan arahan bimbingan kepada Penulis dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat.
6. Orangtua, Adik, Saudara dan seluruh Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materil dan imateril sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat.
7. Nurul Annisa yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang telah membantu Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman LifeforSuck, teman Kantor yang telah memberikan keceriaan dan semangat sehingga penulis memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
10. Serta pihak lainnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.



Banjarmasin, 01 Juni 2024

Penulis

Muhammad Hamzah Parmana

NIM. 1910211210154

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	11
A. Posita .....	11
B. Pertimbangan Hukum.....	15
C. Amar Putusan .....	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Sengketa Pertanahan .....	19
B. Gugatan .....	21
C. Pengadilan Negeri .....	23
D. Putusan Pengadilan .....	26
E. Putusan Tidak Dapat Diterima .....	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin Dalam Mengambil Putusan Hingga Adanya Putusan Kurang Pihak.....	29

B. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin Memutus Tidak Dapat Diterima Gugatan Oleh Penggugat.....	34
BAB V PENUTUP.....	39
A. Simpulan .....	39
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43

